

**IMPLEMENTASI ASAS KETERBUKAAN DALAM PELAYANAN
PENCATATAN NIKAH
(STUDI DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KUTOARJO)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH :
AVICENNA AHMADI
19103040142**

**DOSEN PEMBIMBING :
Dr. NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.Hum.**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**
**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Avicenna Ahmadi

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	: Avicenna Ahmadi
NIM	: 19103040142
Judul	: Implementasi Asas Keterbukaan Dalam Pelayanan Pencatatan Nikah (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutoarjo)


Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan hal ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 05 November 2025

Pembimbing



Dr. Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 197510102005012005

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1337/Un.02/DS/PP.00.9/12/2025

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI ASAS KETERBUKAAN DALAM PELAYANAN PENCATATAN
NIKAH (STUDI DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KUTOARJO)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AVICENNA AHMADI
Nomor Induk Mahasiswa : 19103040142
Telah diujikan pada : Selasa, 02 Desember 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Nur ainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 69443ce7e406



Penguji I

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6949c9fb956de



Penguji II

Yulianta Saputra, S.H. M.H.
SIGNED

Valid ID: 6943474966bd3



Yogyakarta, 02 Desember 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69425b788779d

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Avicenna Ahmadi
NIM : 19103040142
Program Studi : Ilmu hukum
Fakultas : Syari'ah dan hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "IMPLEMENTASI ASAS KETERBUKAAN, DALAM PELAYANAN PENCATATAN NIKAH (STUDI DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KUTOARJO)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya

Yogyakarta, 4 November 2025

Saya yang menyatakan,



Avicenna Ahmadi
NIM : 19103040142

ABSTRAK

Pelaksanaan pelayanan publik yang transparan merupakan salah satu wujud penerapan asas keterbukaan sebagai bagian dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kutoarjo sebagai lembaga yang berwenang dalam pencatatan nikah memiliki peran strategis dalam mewujudkan prinsip tersebut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Purworejo tahun 2024, KUA Kutoarjo mencatat 360 peristiwa pernikahan, jumlah yang tergolong tinggi di antara kecamatan lain di Kabupaten Purworejo. Kondisi ini menunjukkan tingginya beban kerja KUA Kutoarjo dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini berupaya mengkaji bagaimana implementasi asas keterbukaan diterapkan dalam pelayanan pencatatan nikah di KUA Kecamatan Kutoarjo serta faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya.

Penelitian ini merupakan studi lapangan (*field study*) dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menelaah peraturan yang menjadi dasar hukum, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk meneliti penerapannya di lapangan. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara dengan pejabat KUA dan masyarakat, observasi langsung terhadap kegiatan pelayanan pencatatan nikah, serta analisis dokumen dan studi pustaka yang relevan. Kerangka teori yang digunakan adalah teori Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dengan fokus pada asas keterbukaan sebagai pilar transparansi administrasi publik serta teori implementasi kebijakan publik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi asas keterbukaan dalam pelayanan pencatatan nikah di KUA Kutoarjo telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan efisiensi dan mutu pelayanan. Kebijakan PP Nomor 59 Tahun 2018 mendukung mekanisme pelayanan yang lebih transparan dan akuntabel, namun masih terdapat kendala berupa rendahnya literasi digital masyarakat dan keterbatasan akses informasi publik. Meskipun peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) telah dihapus, masyarakat masih merasakan kebutuhan terhadap perantara dalam proses administrasi pernikahan. Oleh karena itu, KUA Kutoarjo perlu memperkuat strategi sosialisasi dan komunikasi publik, baik melalui media digital maupun forum masyarakat, agar asas keterbukaan dapat terwujud secara optimal.

Kata kunci: *Asas Keterbukaan, Pelayanan Publik, KUA Kutoarjo*

ABSTRACT

The implementation of transparent public services is a manifestation of the application of the principle of openness, which forms part of the General Principles of Good Governance (AUPB). The Office of Religious Affairs (KUA) of Kutoarjo Subdistrict, as the authorized institution for marriage registration, holds a strategic role in realizing this principle. Based on data from the Central Bureau of Statistics (BPS) of Purworejo Regency in 2024, KUA Kutoarjo recorded 360 marriage events, a relatively high number compared to other subdistricts in Purworejo. This condition indicates the heavy workload borne by KUA Kutoarjo in providing public services to the community. This research aims to examine how the principle of openness is implemented in marriage registration services at KUA Kutoarjo, as well as to identify the supporting and inhibiting factors in its implementation.

This study is a field study using a juridical-empirical approach. The juridical approach is employed to analyze the legal framework, including Government Regulation No. 59 of 2018 concerning Types and Tariffs of Non-Tax State Revenue Applicable to the Ministry of Religious Affairs, while the empirical approach observes its practical implementation. Data collection techniques consist of interviews with KUA officials and the public, direct observation of marriage registration activities, and document analysis supported by relevant literature review. The theoretical framework used in this research is the General Principles of Good Governance (AUPB), emphasizing the principle of openness as the cornerstone of transparency in public administration, in conjunction with the theory of public policy implementation.

The research results reveal that the implementation of the openness principle in marriage registration services at KUA Kutoarjo has contributed positively to service effectiveness, accountability, and community trust. Government Regulation No. 59 of 2018 supports a more transparent and accountable service system, though obstacles persist, particularly in limited public access to information, uneven digital literacy, and resource constraints. Despite the abolition of the role of the Marriage Registrar Assistant (P3N), community dependency on intermediaries remains. Consequently, KUA Kutoarjo needs to strengthen communication and socialization through digital platforms, community outreach, and collaboration with local stakeholders to enhance public awareness and achieve comprehensive realization of openness.

Keywords: Principle of openness, public service, KUA Kutoarjo

MOTTO

“Alhamdulillah, God gave me everything.”

—**Khabib Nurmagomedov**, former UFC Lightweight Champion

"Maybe not today, maybe not tomorrow, maybe not the next month, but only one thing is true, I will be champion one day, I promise. I promise."

—**Brandon Moreno**, former UFC Flyweight Champion

“Chama!”

—**Alex Pereira**, UFC Light Heavyweight Champion.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim. Dengan segala kerendahan hati, penyusun mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **Implementasi Asas Keterbukaan Dalam Pelayanan Pencatatan Nikah (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutoarjo)**. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan sepanjang masa yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju cahaya kebenaran.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Namun, besar harapan penyusun agar karya ini dapat memberikan manfaat dan menjadi tambahan pengetahuan, khususnya bagi pembaca dan peneliti lain yang tertarik pada bidang administrasi publik dan hukum pemerintahan. Kritik dan saran yang membangun sangat penyusun harapkan demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang.

Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan tulus penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi, yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan berharga dalam proses penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penasihat Akademik, yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta perhatian selama menjalani masa studi. Nasihat dan dukungan beliau menjadi pedoman berharga yang membantu penyusun dalam menempuh proses perkuliahan hingga tahap akhir penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan staf pengajar yang telah memberikan ilmu, bimbingan, serta pengalaman berharga selama masa studi, sehingga membekali penyusun dengan pengetahuan dan wawasan yang mendalam untuk menyelesaikan pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutoarjo, Bapak H. Muhammad Machrus, M.Si. beserta seluruh pegawai yang telah berkenan memberikan izin, bantuan, serta kerja sama selama penyusun melaksanakan penelitian di KUA Kecamatan Kutoarjo. Ucapan terima

kasih juga penulis sampaikan atas penerimaan yang hangat, kesediaan memberikan informasi, dan dukungan yang sangat membantu kelancaran proses penyusunan skripsi ini.

7. Kedua orang tua penyusun, Bapak Muh Zainal Fitri dan Ibu Yatnohadhi Dwi Kurniawati, serta Adik Husna Dewi Afifah atas doa, dukungan moral dan material sehingga penyusun dapat mengejar ketertinggalan, menyelesaikan studi dan menyusun skripsi ini hingga tuntas.
8. Kepada ayah dan ibu mertua, Bapak Teguh Hariyadi dan Ibu Sri Handayani, atas doa restu, harapan, dan semua dukungannya kepada penyusun sehingga skripsi ini bisa selesai.
9. Keluarga kecil tempatku pulang, istriku tercinta Lidwina Adenta Kusumawardani dan anak-anakku tersayang Meredy Kara, Madaharsa Kareem, Meara Kyraa, Makhachev Khairy, yang senantiasa menjadi sumber kekuatan, semangat, dan doa dalam setiap langkah. Senyuman, dukungan, pengertian, serta kasih sayang yang tulus dari mereka menjadi motivasi terbesar bagi penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini hingga tuntas.
10. Kawan-kawanku yang walau tidak banyak namun sangat berarti, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang telah diberikan.
11. Organisasi UFC dan dunia olahraga MMA, yang telah menginspirasi penyusun dengan semangat disiplin, ketekunan, dan keberanian para

atletnya. Sebagai penggemar setia, penyusun merasa termotivasi untuk meneladani nilai-nilai sportivitas dan dedikasi dalam setiap aspek kehidupan.

Penyusun berharap agar skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang berarti serta manfaat yang luas bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN. Semoga hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan rujukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, serta memberikan wawasan baru dalam penerapan prinsip keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Yogyakarta, 3 November 2025

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	I
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	II
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	III
ABSTRAK	IV
<i>ABSTRACT</i>	V
MOTTO	VI
KATA PENGANTAR.....	VII
DAFTAR ISI.....	XI
DAFTAR TABEL	XIV
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
D. Telaah Pustaka.....	14
E. Kerangka Teoretik	24
1. Teori <i>Good Governance</i>	24
2. Asas Keterbukaan (Transparansi)	25
3. Teori Implementasi Kebijakan Publik.....	26
F. Metode Penelitian.....	27
1. Jenis Penelitian	27
2. Lokasi Penelitian	28
3. Pendekatan yang Digunakan	30

4.	Sifat Penelitian	31
5.	Teknik Pengumpulan Data	31
6.	Sumber Data	32
7.	Analisis Data	35
G.	Sistematika Pembahasan	36
 BAB II TINJAUAN TEORI TENTANG <i>GOOD GOVERNANCE</i>, ASAS KETERBUKAAN, DAN TEORI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK.....38		
A.	<i>Good Governance</i> dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.....	38
B.	Implementasi Kebijakan Publik	42
 BAB III TINJAUAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN DI KUA KUTOARJO.....46		
A.	Gambaran Umum KUA Kecamatan Kutoarjo	46
1.	Profil KUA Kecamatan Kutoarjo	46
2.	Tugas Pokok dan Fungsi KUA.....	52
3.	Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas Pegawai KUA Kecamatan Kutoarjo Tahun 2025	54
B.	Tinjauan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018.....	56
C.	Tinjauan Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Nikah di KUA	58
1.	Pendaftaran Nikah	61
2.	Verifikasi Administrasi	61
3.	Pelaksanaan Akad Nikah dan Pencatatan Nikah.....	62
 BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI ASAS KETERBUKAAN DALAM PELAYANAN PENCATATAN NIKAH DI KUA.....64		
A.	Implementasi Asas Keterbukaan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kutoarjo dalam Pelayanan Pencatatan Nikah.....	64
1.	Keterbukaan Informasi Layanan	65
2.	Keterbukaan Prosedural dan Administratif	66

3. Pengawasan Internal sebagai Instrumen Penjamin Keterbukaan Pelayanan	67
4. Analisis Berdasarkan Teori Implementasi Kebijakan Publik.....	69
B. Kendala yang Dihadapi oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kutoarjo dalam Pelaksanaan Pelayanan Pencatatan Nikah	72
1. Kendala Sumber Daya Manusia	72
2. Keterbatasan Sarana Informasi Publik	73
3. Rendahnya Literasi dan Partisipasi Masyarakat.....	74
4. Kendala Administratif dan Koordinasi Antarinstansi	75
5. Analisis Berdasarkan Teori Implementasi Kebijakan Publik.....	75
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	I

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas Pegawai KUA Kecamatan Kutoarjo Tahun 2025	55
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia wajib menjamin kesejahteraan masyarakatnya sebagaimana telah termaktub dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh sebab itu, diperlukan sebuah tata kelola pemerintahan yang bersih dan tertib. Untuk mewujudkannya, pemerintah Indonesia harus memiliki tolak ukur dan pedoman yang sesuai.

Selain Pancasila sebagai landasan ideal dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional, pedoman yang digunakan dalam menyelenggarakan pemerintahan salah satunya adalah Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). AUPB adalah asas-asas yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹ Yang termasuk dalam AUPB menurut UU Administrasi Pemerintahan di antaranya adalah asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, kepentingan umum, pelayanan yang baik, dan keterbukaan.²

¹ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 ayat (17).

² Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 10 ayat (1).

Kementerian negara merupakan perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam hal yang terkait dengan pemerintahan. Dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menyatakan bahwa: “Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara.” Bisa diartikan bahwa tugas kementerian adalah menjalankan pemerintahan negara sesuai dengan bidang-bidang yang telah ditentukan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dengan pertanggungjawabannya dilakukan secara langsung kepada presiden. Secara khusus dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama Pasal 4 disebutkan bahwa Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Oleh karena itu, Kementerian Agama wajib melakukan tugas penyelenggaraan pemerintahan dengan berpedoman pada AUPB.

Salah satu ujung tombak pelayanan masyarakat yang dimiliki oleh Kementerian Agama adalah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. KUA Kecamatan berkedudukan di kecamatan dan dipimpin

oleh Kepala.³ KUA Kecamatan bertugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya, yaitu lingkup wilayah kecamatan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, KUA Kecamatan menyelenggarakan beberapa fungsi. Fungsi-fungsi tersebut, yaitu:

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
2. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
3. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
4. Pelayanan bimbingan keluarga Sakinah;
5. Pelayanan bimbingan kemasjidan;
6. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;
7. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
8. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
9. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA kecamatan.

Selain melaksanakan fungsi-fungsi sebagaimana tercantum di atas, KUA Kecamatan juga dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi Jemaah Haji Reguler.⁴

³ Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, Pasal 1.

⁴ Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, Pasal 3.

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dianggap sah secara hukum nasional bila dilakukan sesuai dengan aturan perkawinan dalam masing-masing agama dan kepercayaan, serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut aturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam lingkup aturan keagamaan, pencatatan perkawinan tidak menjadi bagian dari ritual perkawinan maupun menjadi syarat keabsahan suatu perkawinan sebab pencatatan perkawinan hanya bersifat administratif belaka. Akan tetapi dalam konteks hukum nasional, pencatatan perkawinan ini menjadi hal yang penting dan telah diatur dalam undang-undang karena dengan pencatatan perkawinan inilah masing-masing pihak diakui segala hak dan kewajibannya di hadapan hukum.⁵ Bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut ketentuan agama/syariat Islam, pencatatan perkawinan

⁵ “Pentingnya Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Nasional,” *E-Theses IAIN Kediri*, diakses pada 10 Maret 2025,

dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.⁶ Bagi yang beragama selain Islam (Katholik, Kristen, Budha, Hindu, Konghucu, Penghayat Kepercayaan dan lain-lain) pencatatan itu dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).⁷

Pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan merupakan bagian penting dalam administrasi negara yang mengatur status pernikahan yang sah menurut hukum. Hal ini sebagaimana diatur secara teknis dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019, yang mengatur tentang pencatatan pernikahan bagi umat Islam. Peraturan ini menetapkan bahwa setiap pernikahan harus dicatat oleh KUA setempat, yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan buku nikah sebagai bukti sahnya pernikahan. Selain itu, KUA juga bertanggung jawab memastikan bahwa syarat dan prosedur pernikahan telah dipenuhi sesuai dengan hukum Islam dan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 juga menegaskan urgensi dari pencatatan pernikahan untuk kepentingan administrasi hukum dan perlindungan hak-hak individu dalam pernikahan. Pencatatan ini memberikan jaminan hukum bagi suami, istri, dan anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut, terutama yang berkaitan dengan hak waris, hak perwalian, dan

⁶ Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, Pasal 3 huruf g.

⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 35 ayat (1).

pengakuan status pernikahan di mata hukum. Disamping itu, pencatatan pernikahan di KUA juga mempermudah pasangan dalam mengakses layanan publik lainnya, seperti pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang memperlihatkan status pernikahan yang sah.

Prosedur pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan diatur secara rinci dan jelas dalam PMA No. 20 Tahun 2019. Pasangan calon pengantin wajib mengajukan permohonan pencatatan pernikahan kepada Kepala KUA setempat dengan melampirkan dokumen-dokumen yang telah ditentukan. Dokumen yang diperlukan meliputi surat keterangan untuk menikah dari kelurahan, fotokopi KTP, akta kelahiran, surat izin dari orang tua atau wali bagi yang berusia di bawah 21 tahun, serta dokumen tambahan lainnya sesuai dengan keadaan masing-masing calon pengantin. Seluruh dokumen ini berfungsi sebagai verifikasi untuk memastikan bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan memenuhi syarat sah pernikahan menurut hukum Islam dan hukum negara.

Setelah dokumen lengkap dan diverifikasi oleh pihak KUA, langkah berikutnya adalah penetapan waktu dan tempat pelaksanaan akad nikah. Akad nikah dapat dilakukan di kantor KUA atau di luar kantor KUA sesuai dengan permintaan pasangan calon pengantin. Berdasarkan PMA No. 20 Tahun 2019, pelaksanaan akad nikah di luar kantor KUA dikenakan biaya tambahan yang diatur dalam ketentuan PNBP. Biaya ini berbeda dengan pernikahan yang dilaksanakan di KUA, yang tidak dikenakan biaya tambahan. Penetapan tempat

ini juga harus dilaporkan secara tertulis dan dicatat oleh KUA, guna menjamin keteraturan administrasi pencatatan pernikahan.

Selain itu, KUA juga berperan memastikan kehadiran saksi, wali nikah, dan pelaksanaan akad sesuai syariat Islam. Wali nikah haruslah seorang laki-laki dari garis keturunan pihak perempuan, atau apabila wali tersebut tidak ada, dapat digantikan oleh wali hakim yang ditunjuk oleh KUA. Kehadiran saksi nikah juga wajib, minimal dua orang laki-laki yang memenuhi syarat sesuai hukum Islam. Seluruh proses ini ditujukan untuk memastikan legalitas dan keabsahan pernikahan baik menurut hukum agama maupun hukum negara, sehingga pernikahan tersebut dapat dicatat dan diakui secara resmi oleh negara.

Menurut ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian Agama memperbarui aturan sebelumnya terkait biaya layanan di Kementerian Agama, termasuk biaya pencatatan pernikahan. Berdasarkan PP ini, layanan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) selama jam kerja tetap gratis. Namun, jika pencatatan pernikahan dilakukan di luar kantor KUA atau di luar jam kerja, dikenakan tarif sebesar Rp600.000. Biaya ini harus disetorkan sebagai bagian dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui bank yang ditunjuk pemerintah.⁸

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama Pasal 9 ayat (1) dan (2)

Tujuan utama dari aturan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum terkait pungutan yang sah dan memastikan bahwa layanan yang diberikan oleh Kementerian Agama diatur secara transparan dan akuntabel, sejalan dengan asas keterbukaan dalam pengelolaan PNBP.⁹

Dalam masyarakat, terdapat tradisi yang secara tidak langsung berkaitan dengan gratifikasi kepada petugas pencatat pernikahan, terutama di daerah-daerah tertentu. Tradisi ini sering muncul dalam bentuk pemberian "uang terima kasih" atau hadiah kepada petugas KUA setelah melaksanakan pencatatan pernikahan, khususnya ketika pernikahan dilakukan di luar kantor KUA, seperti di rumah atau lokasi lain yang dianggap lebih sakral atau praktis oleh calon pengantin. Bentuk gratifikasi ini sering kali muncul karena adanya anggapan bahwa pemberian uang atau hadiah adalah bagian dari rasa terima kasih atau penghormatan terhadap jasa petugas.¹⁰

Meskipun maksud pemberian ini sering dianggap sebagai bentuk penghargaan, dalam konteks hukum dan etika pemerintahan, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai gratifikasi atau bentuk pemberian yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta dikhawatirkan dapat menimbulkan celah-celah hukum yang bisa disalahgunakan untuk pungutan liar. Dengan

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama, Pasal 2 ayat (1) dan (2).

¹⁰ Achmad Arief Budiman, "Praktek Gratifikasi dalam Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan: Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kota Semarang," Laporan penelitian individual, LP2M IAIN Walisongo, 2021, hlm. 2.

menerapkan tarif resmi melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2014 yang kemudian diperbarui oleh PP Nomor 59 Tahun 2018, pemerintah ingin memastikan bahwa semua biaya yang dikenakan terkait pelayanan pernikahan dapat dipertanggungjawabkan dan disetorkan langsung ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)¹¹. Langkah ini diambil untuk menghindari praktik pungutan liar, mengatur lebih jelas kewajiban masyarakat, dan memastikan bahwa pelayanan publik dilakukan secara adil dan transparan, baik bagi mereka yang menikah di dalam maupun di luar kantor KUA. Aturan ini juga memberi kesempatan kepada pasangan yang ingin menikah di luar KUA, tetap dapat mengikuti prosedur yang sah dan teratur.

Namun, dalam beberapa kasus, tradisi memberikan hadiah atau uang ini masih berlangsung karena masyarakat menganggapnya sebagai norma budaya yang sulit dihilangkan. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi mengenai aturan resmi dan pentingnya mengikuti prosedur hukum yang berlaku semestinya harus terus dilakukan. Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai unit pelayanan publik di bawah Kementerian Agama memiliki kewajiban untuk menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), salah satunya adalah asas keterbukaan.

Penerapan asas keterbukaan di KUA berarti bahwa masyarakat harus diberikan informasi yang jelas, transparan, dan mudah diakses mengenai

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang, Pasal 3 ayat (1).

ketentuan biaya tersebut. Informasi ini seharusnya disampaikan secara aktif oleh KUA, misalnya melalui papan pengumuman di kantor, website resmi Kementerian Agama, maupun sosialisasi di tingkat masyarakat. Dengan keterbukaan ini, diharapkan tidak ada lagi kebingungan atau kekeliruan di kalangan masyarakat terkait biaya yang sah untuk pencatatan pernikahan. Selain itu, keterbukaan ini juga berfungsi untuk mencegah praktik pungutan liar atau gratifikasi yang mungkin terjadi, karena masyarakat telah mengetahui biaya resmi yang harus dibayarkan melalui jalur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Dengan menjalankan asas keterbukaan, KUA dapat menjaga akuntabilitas dan integritas dalam pelayanan publik, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap prosedur yang ada. Hal ini juga mendukung transparansi pengelolaan keuangan negara dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam mengakses layanan pencatatan pernikahan.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kutoarjo memiliki tugas utama melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di Kecamatan Kutoarjo, sesuai dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 517 Tahun 2001.¹² Tugas ini mencakup pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah serta rujuk, serta penyusunan statistik layanan keagamaan. Dengan motto "Senyum dan santun dalam menyapa, amanah dan tanggung jawab, bersih dalam

¹² Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Pendaftaran Nikah, Rujuk, dan Cerai.

melayani, akuntabel dan profesional, rajin, tertib, dan rapi," KUA Kutoarjo berkomitmen memberikan pelayanan yang transparan dan akuntabel.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Purworejo tahun 2024, jumlah peristiwa nikah di Kecamatan Kutoarjo tercatat sebanyak 360 peristiwa, terdiri atas 116 pernikahan di kantor dan 244 pernikahan di luar kantor. (bedolan).¹³ Angka tersebut relatif tinggi dibandingkan dengan Kecamatan Purworejo yang mencatat 614 peristiwa pernikahan, namun dibagi ke dalam dua kantor, yakni KUA Purworejo 1 dan KUA Purworejo 2.¹⁴ Kondisi ini menunjukkan bahwa KUA Kutoarjo merupakan salah satu KUA dengan beban kerja tinggi di Kabupaten Purworejo, karena menangani volume pernikahan yang besar dalam satu unit kantor saja.

Selain itu, Kecamatan Kutoarjo memiliki populasi penduduk sebesar 63.172 jiwa dengan kepadatan 1.681 jiwa per km², menjadikannya wilayah dengan jumlah penduduk signifikan dan aktivitas sosial yang tinggi di Kabupaten Purworejo.¹⁵ Kondisi ini menunjukkan bahwa KUA Kutoarjo tidak

¹³Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo, *Kecamatan Kutoarjo Dalam Angka 2025*,
<https://purworejokab.bps.go.id/id/publication/2025/09/26/0708670360e79ad9a222d578/kecamatan-kutoarjo-dalam-angka-2025.html>. Akses pada 09 Oktober 2025.

¹⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo, *Kecamatan Purworejo Dalam Angka 2025*,
<https://purworejokab.bps.go.id/id/publication/2025/09/26/8b260cd7a44f8f819ce19854/kecamatan-purworejo-dalam-angka-2025.html>. Akses pada 09 Oktober 2025.

¹⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo, *Kecamatan Kutoarjo Dalam Angka 2025*,
<https://purworejokab.bps.go.id/id/publication/2025/09/26/0708670360e79ad9a222d578/kecamatan-kutoarjo-dalam-angka-2025.html>. Akses pada 09 Oktober 2025.

hanya aktif dalam penyelenggaraan pelayanan pencatatan nikah, tetapi juga menjadi salah satu KUA dengan volume layanan terbesar di tingkat kecamatan. Hal ini menuntut pelayanan publik yang efisien, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, KUA Kutoarjo dianggap representatif sebagai lokasi penelitian untuk menelaah implementasi asas keterbukaan dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian Agama.

Pertama, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap sejauh mana prinsip keterbukaan diterapkan dalam layanan pencatatan nikah di KUA Kutoarjo, khususnya dalam pengelolaan PNBP. Proses administrasi, termasuk biaya dan prosedur, akan dievaluasi untuk melihat apakah telah memenuhi asas keterbukaan yang diamanatkan oleh regulasi. Kedua, jumlah pernikahan yang signifikan memberikan data yang cukup representatif untuk meneliti dampak keterbukaan terhadap efektivitas dan efisiensi layanan. Ketiga, dengan kepadatan penduduk yang tinggi, penelitian ini dapat menganalisis dinamika sosial dan ekonomi yang memengaruhi pelaksanaan asas keterbukaan dalam layanan publik, memberikan gambaran komprehensif mengenai implementasi asas keterbukaan dalam penerapan PP No. 59 Tahun 2018.

Maka dari uraian di atas, Penyusun merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai implementasi asas keterbukaan dengan judul

“Implementasi Asas Keterbukaan dalam Pelayanan Pencatatan Nikah (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutoarjo.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah di atas, Penyusun merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi asas keterbukaan oleh KUA Kutoarjo dalam hal pelayanan pencatatan nikah?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh KUA Kutoarjo dalam pelaksanaan pelayanan pencatatan nikah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka Penyusun merumuskan tujuan penelitian yang hendak dicapai yaitu:

1. Untuk menjelaskan implementasi asas keterbukaan oleh KUA Kutoarjo dalam hal pelayanan pencatatan nikah.
2. Untuk mengidentifikasi dan menemukan kendala yang dihadapi oleh KUA Kutoarjo dalam pelaksanaan pelayanan pencatatan nikah.

Kegunaan penelitian ini, baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu sebagai berikut.

1. Bagi Kementerian Agama khususnya Kantor Urusan Agama, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dalam hal implementasi

asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas keterbukaan dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai undang-undang yang berlaku.

2. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan tentang Implementasi Asas Keterbukaan dalam Pelayanan Pencatatan Nikah di KUA.
3. Sebagai bahan informasi serta pertimbangan dan perbandingan bagi pihak-pihak yang berniat untuk melakukan penelitian selanjutnya maupun penelitian dengan tema dan pokok bahasan yang terkait.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka atau *literature review* adalah suatu bentuk kegiatan analisis dan sintesis informasi terhadap penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya dengan pokok permasalahan yang serupa maupun terkait, dengan tujuan memperoleh bahan perbandingan serta sebagai sumber inspirasi bagi penelitian selanjutnya. Telaah pustaka menjadi rujukan untuk memperdalam penelitian ini agar terhindar dari plagiasi dan duplikasi riset. Kajian ini juga berguna untuk memperoleh pemahaman atas konsep atau teori secara komprehensif.

Telaah pustaka ini dilakukan terhadap artikel jurnal ilmiah, skripsi, maupun tesis yang memiliki pokok permasalahan dan pembahasan yang terkait dengan penelitian ini. Setelah melakukan analisis, Penyusun menemukan sejumlah literatur yang memiliki hubungan keterkaitan dengan topik yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini.

Dalam sub-bab ini, Penyusun akan memaparkan beberapa riset terdahulu yang memiliki pembahasan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi asas keterbukaan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan, dengan studi yang dilakukan di KUA Kutoarjo. Berikut adalah beberapa literatur riset yang dimaksud:

Pertama, skripsi hukum dengan judul: “Analisis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama (Studi Di KUA Tanjungkarang Pusat Bandar Lampung)” oleh M. Ma’shum Ridho. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama serta dampaknya bagi masyarakat Kota Bandar Lampung, khususnya di Kecamatan Tanjungkarang Pusat. Aturan ini menetapkan dua opsi biaya nikah: Rp 0,- untuk akad yang dilakukan di KUA pada jam dinas, dan Rp 600.000,- untuk pelaksanaan di luar KUA. Peraturan ini menjadi landasan praktik dalam pelaksanaan pernikahan di wilayah tersebut. Dengan pendekatan normatif dan empiris, penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder dari penelitian lapangan dan studi pustaka yang diolah secara sistematis serta dianalisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA setempat secara efektif mensosialisasikan peraturan ini, dan masyarakat meresponnya dengan baik. Proses pendaftaran nikah dilakukan langsung oleh calon pengantin atau walinya, dengan pembayaran PNBP melalui BRI. Seluruh

layanan di KUA digratiskan, kecuali untuk nikah di luar kantor. Implementasi ini bertujuan membangun citra bersih dan integritas KUA. Dampak penerapan aturan ini bagi masyarakat Tanjungkarang Pusat adalah adanya kejelasan biaya nikah yang dinilai terjangkau, sebagaimana dirasakan oleh pasangan yang menikah sepanjang tahun 2016.¹⁶

Penelitian oleh M. Ma'shum Ridho tersebut menitikberatkan pada efektivitas sosialisasi regulasi, kepatuhan pelaksanaan ketentuan tarif, serta respons masyarakat terhadap penerapan biaya nikah sebagaimana diatur dalam PP 19/2015. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kajian yang sama-sama berkaitan dengan pelaksanaan PNPB layanan pernikahan di KUA serta penggunaan pendekatan kualitatif dengan menelaah praktik pelayanan dan persepsi masyarakat. Namun demikian, terdapat perbedaan substansial yang menunjukkan posisi dan kebaruan penelitian ini. Penelitian tersebut berorientasi pada kepatuhan administratif dan implementasi teknis aturan tarif PNPB, sedangkan penelitian ini mengkaji pelaksanaan PP 59 Tahun 2018, yang merupakan regulasi terbaru, melalui perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas keterbukaan, sebagai pisau analisis utama. Selain itu, penelitian ini menggunakan triangulasi data melalui wawancara, observasi, dan kuesioner untuk menilai tingkat transparansi, aksesibilitas informasi, dan kesesuaian praktik lapangan dengan prinsip

¹⁶ M. Ma'shum Ridho, "Analisis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama (Studi di KUA Tanjungkarang Pusat Bandar Lampung)", (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2016).

keterbukaan. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analitis yang lebih normatif-evaluatif berbasis AUPB, penggunaan instrumen kuesioner sebagai penguat data persepsi publik, serta evaluasi mendalam terhadap aspek keterbukaan yang tidak menjadi fokus pada penelitian M. Ma'shum Ridho.

Kedua, skripsi hukum dengan judul: “Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Governance* Di Kementerian Agama (Studi Kasus pada Penerapan Prinsip Transparansi dalam PP Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama di Kecamatan Pakem, Sleman, Yogyakarta)” oleh Panca Setya Wardani. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi, dengan unit analisis pelaksana kebijakan, yaitu KUA Kecamatan Pakem dan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 berjalan dengan baik, ditandai dengan terpenuhinya variabel transparansi, seperti akses informasi kebijakan dan pelayanan publik, ketepatan dan kejelasan informasi, kecepatan penyampaian, sikap aparatur, keterbukaan mengenai pembiayaan, serta adanya mekanisme pengaduan pelanggaran. Faktor yang mempengaruhi implementasi lebih terkait dengan kondisi ekonomi masyarakat Kecamatan Pakem, namun hal ini dapat diatasi jika masyarakat bersedia menikah di KUA tanpa biaya. Meskipun demikian, ada aspek yang perlu diperbaiki, yaitu optimalisasi sarana

dan prasarana KUA agar masyarakat merasa lebih nyaman melangsungkan pernikahan di dalam kantor.¹⁷

Persamaan penelitian Panca Setya Wardani dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang sama-sama menelaah aspek transparansi dalam pelaksanaan pelayanan publik di KUA serta penggunaan metode kualitatif sebagai pendekatan analitis. Namun terdapat perbedaan mendasar yang menegaskan posisi dan kebaruan penelitian ini. Penelitian Wardani mengkaji transparansi sebagai salah satu prinsip *good governance* dalam konteks implementasi PP 48/2014, sementara penelitian ini menggunakan asas keterbukaan sebagai kerangka teoritik utama dalam menganalisis implementasi PP 59 Tahun 2018, yaitu regulasi terbaru yang menggantikan ketentuan sebelumnya. Selain itu, penelitian ini tidak hanya menilai transparansi dari perspektif aparatur, tetapi juga menambahkan instrumen kuesioner untuk mengukur persepsi masyarakat secara kuantitatif sederhana, sehingga menghasilkan gambaran lebih komprehensif mengenai tingkat keterbukaan informasi dan efektivitas sosialisasi tarif pelayanan pencatatan nikah. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini mencakup penggunaan teori yang lebih spesifik (asas keterbukaan), analisis terhadap regulasi yang lebih mutakhir (PP 59/2018), serta triangulasi data yang lebih kuat melalui kombinasi wawancara, observasi, dan kuesioner yang tidak dilakukan dalam penelitian Wardani.

¹⁷ Panca Setya Wardani, Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance di Kementerian Agama (Studi Kasus pada Penerapan Prinsip Transparansi dalam PP Nomor 48 Tahun 2014 tentang Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama di Kecamatan Pakem, Sleman, Yogyakarta) (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Tahun 2016).

Ketiga, artikel dalam Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan yang berjudul; “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kementerian Agama (Studi Tentang Tarif Biaya Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis)” oleh Tina Cahya Mulyatin. Hasil penelitian ini menerangkan bahwa berdasarkan hasil observasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimaragas, ditemukan beberapa permasalahan, antara lain adanya biaya tambahan yang masih harus dikeluarkan oleh calon pengantin yang menikah di KUA Cimaragas, serta minimnya sosialisasi terkait tarif pernikahan yang berlaku. Selain itu, tumpang tindih tugas di antara staf KUA juga menjadi kendala. Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Agama, khususnya mengenai tarif biaya pernikahan di KUA Kecamatan Cimaragas, masih belum optimal. Dengan menggunakan teori Edward III, penelitian ini menilai empat faktor: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dari keempat faktor tersebut, komunikasi dinilai paling belum optimal, terutama terkait kurangnya sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat.¹⁸

Secara tematik, kajian Tina Cahya Mulyatin memiliki persamaan dengan penelitian ini, yakni sama-sama menyoroti pelaksanaan regulasi PNBP dan

¹⁸ Tina Cahya Mulyatin, “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Agama (Studi tentang Tarif Biaya Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis),” *JIPE : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol 4 No 1, (2019), hlm. 17–23.

permasalahan keterbukaan dalam pelayanan pencatatan nikah. Namun, terdapat sejumlah perbedaan substantif yang menguatkan kebaruan penelitian ini. Pertama, penelitian ini menganalisis implementasi PP 59 Tahun 2018, yaitu regulasi terbaru yang menggantikan PP 48 Tahun 2014, sehingga memiliki relevansi hukum yang lebih aktual. Kedua, pendekatan teori yang digunakan berbeda; penelitian ini menggunakan AUPB dengan fokus pada asas keterbukaan, bukan teori implementasi Edward III, sehingga menghasilkan sudut pandang yang lebih spesifik terhadap aspek transparansi dalam pelayanan publik. Ketiga, penelitian ini tidak hanya meninjau perspektif internal KUA, tetapi juga melibatkan masyarakat melalui penggunaan kuesioner untuk mengukur persepsi publik terhadap keterbukaan informasi dan pelaksanaan PNBP. Selain itu, penelitian ini berfokus pada kondisi layanan yang cenderung lebih tertib, tanpa temuan pungutan liar sebagaimana terjadi di Cimaragas, sehingga memberikan kontribusi berupa perbandingan empiris antarwilayah dalam konteks implementasi PNBP. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan kebaruan baik dalam objek regulasi, kerangka teori, maupun teknik analisis data yang lebih komprehensif.

Keempat, artikel dalam jurnal ilmiah Solusi yang berjudul “Implementasi Asas Keterbukaan dalam Penyusunan Peraturan Daerah” oleh Akhmad Dani bertujuan untuk menganalisis bagaimana asas keterbukaan diterapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam proses pembentukan peraturan daerah sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas publik. Penelitian ini menegaskan bahwa asas keterbukaan merupakan prinsip fundamental yang

mengharuskan setiap tahapan kegiatan pemerintahan, termasuk penyusunan peraturan daerah, dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Melalui pendekatan deskriptif normatif dan empiris, penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan asas keterbukaan dalam penyusunan perda dipengaruhi oleh dua kelompok faktor, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung meliputi tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, kesediaan tenaga ahli dan staf pengadaan yang kompeten, serta kedisiplinan kehadiran anggota DPRD. Adapun faktor penghambat mencakup rendahnya pemahaman anggota DPRD terhadap prosedur pembentukan perda, pola komunikasi yang kurang efektif, keterlambatan pengajuan rencana kerja anggaran dari pemerintah daerah, dominasi kepentingan partai politik di atas kepentingan publik, serta masih adanya anggapan bahwa dokumen hasil pembentukan perda bersifat rahasia.¹⁹

Secara substansial, penelitian Akhmad Dani memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam hal fokus terhadap implementasi asas keterbukaan sebagai bagian dari prinsip *good governance*. Keduanya sama-sama menyoroti pentingnya transparansi sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Namun, perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada objek kajian, ruang lingkup, serta orientasi implementasi asas keterbukaan. Penelitian Akhmad Dani berfokus pada tataran legislatif, yaitu proses pembentukan kebijakan publik dalam bentuk peraturan daerah oleh DPRD dan

¹⁹ Akhmad Dani, "Implementasi Asas Keterbukaan dalam Penyusunan Peraturan Daerah", *Solusi*, Vol 19 No 2, (2021), hlm. 194-210

pemerintah daerah. Sementara itu, penelitian ini menempatkan asas keterbukaan pada tataran implementatif dan administratif, yaitu dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Kementerian Agama, khususnya pada pelayanan pencatatan nikah di KUA Kecamatan Kutoarjo.

Selain itu, perbedaan teori dan pendekatan juga memperkuat kebaruan penelitian ini. Akhmad Dani menekankan dimensi politik dan kelembagaan dalam proses perumusan kebijakan publik, sementara penelitian ini menggunakan kerangka teori Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dengan fokus analisis pada asas keterbukaan sebagai bagian dari tata kelola pelayanan publik berbasis hukum administrasi negara. Dari segi metodologi, penelitian ini memperkaya pendekatan empiris melalui penggunaan kuesioner dan wawancara langsung dengan masyarakat serta aparatur KUA, sehingga hasilnya tidak hanya menggambarkan pemahaman normatif tentang asas keterbukaan, tetapi juga menunjukkan persepsi publik dan efektivitas penerapannya di lapangan.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki kontribusi baru berupa penerapan asas keterbukaan pada level mikro pelayanan publik, yang berbeda dari penelitian Akhmad Dani yang berfokus pada tataran makro penyusunan kebijakan. Penelitian ini menegaskan bahwa asas keterbukaan tidak hanya relevan dalam proses legislasi, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik dalam penyelenggaraan layanan keagamaan di tingkat kecamatan.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Dewi Ratnasari, Muhammad Akbal, dan Andika Wahyudi Gani berjudul “Penerapan Asas Keterbukaan dan Asas Pelayanan yang Baik dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih di Desa Songing Kecamatan Sinjai Selatan” yang terbit dalam Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan asas keterbukaan dan asas pelayanan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, serta mengidentifikasi faktor pendukung, faktor penghambat, dan upaya perbaikan yang dilakukan aparat desa. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan yuridis normatif dan sosiologis, penelitian ini mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.²⁰

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas keterbukaan di Desa Songing belum berjalan secara optimal, terlihat dari masih terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi pemerintahan desa. Demikian pula, penerapan asas pelayanan yang baik belum maksimal karena beberapa pelayanan belum dilaksanakan sesuai ketentuan waktu yang telah ditetapkan. Faktor pendukung dalam implementasi kedua asas tersebut adalah tersedianya sarana dan prasarana pelayanan yang memadai. Namun demikian, faktor penghambatnya meliputi kurangnya sosialisasi mengenai persyaratan administratif dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur layanan.

²⁰ Dewi Ratnasari dkk., “Penerapan Asas Keterbukaan dan Asas Pelayanan yang Baik dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih di Desa Songing Kecamatan Sinjai Selatan,” *Tomalebbi : Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* Vol 9 No 3 (2022), hlm. 170-174

Upaya perbaikan dilakukan aparat desa melalui penyediaan informasi tambahan serta pendampingan masyarakat dalam melengkapi dokumen administrasi yang dipersyaratkan.

Secara substansial, penelitian ini menegaskan bahwa keterbukaan informasi dan kualitas pelayanan publik menjadi elemen fundamental dalam mewujudkan pemerintahan desa yang bersih. Temuan tersebut relevan sebagai pembanding dalam penelitian ini, khususnya terkait implementasi asas keterbukaan pada instansi pemerintah tingkat lokal seperti Kantor Urusan Agama. Lebih lanjut, penelitian ini menggarisbawahi bahwa efektivitas asas keterbukaan sangat dipengaruhi oleh intensitas sosialisasi dan kesiapan aparatur dalam memberikan pelayanan, sehingga menjadi rujukan penting dalam menganalisis keterbukaan pada pelaksanaan pelayanan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama.

E. Kerangka Teoretik

Kajian teori dilakukan oleh Penyusun sebagai salah satu tahapan pada proses penelitian yang digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk menentukan langkah-langkah penelitian.²¹ Adapun teori yang Penyusun gunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Teori *Good Governance*

²¹ Surahman, E., dkk, "Kajian Teori dalam Penelitian," *Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan*, Vol 3 No 1 (2020), hlm. 49-50.

Good Governance adalah konsep tata kelola pemerintahan yang baik, yang melibatkan prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi. Menurut UNDP (*United Nations Development Programme*), *good governance* adalah sistem di mana pemerintah menjalankan wewenangnya dengan cara yang efektif dan bertanggung jawab. Salah satu unsur penting dari *good governance* adalah transparansi, yang berkaitan dengan keterbukaan informasi kepada publik mengenai kebijakan, aturan, serta proses pemerintahan.

Implementasi *good governance* dalam sektor publik, termasuk di Kementerian Agama, menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil (dalam hal ini terkait jenis dan tarif PNBP) dilakukan secara akuntabel dan terbuka. *Good governance* memastikan bahwa semua proses administrasi dan kebijakan publik dapat diawasi oleh masyarakat, sehingga meminimalisir potensi penyimpangan atau penyelewengan.

2. Asas Keterbukaan (Transparansi)

Asas keterbukaan atau transparansi merupakan prinsip dasar dalam Hukum Administrasi Pemerintahan, yang menuntut pemerintah untuk bersikap terbuka dan memberikan akses informasi yang memadai kepada masyarakat. Dalam konteks hukum Indonesia, asas ini tertuang dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan bahwa setiap penyelenggaraan pemerintahan harus dilakukan secara terbuka dan memberikan akses informasi publik yang akurat dan lengkap.

Secara teori, keterbukaan berarti bahwa pemerintah wajib menyediakan informasi yang relevan dan dapat diakses oleh publik, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan memahami kebijakan serta pelaksanaannya. Transparansi ini bertujuan untuk menciptakan kepercayaan publik dan meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan, termasuk kebijakan terkait PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Dalam penelitian ini, asas keterbukaan menjadi penting untuk mengukur sejauh mana kebijakan PP No. 59 Tahun 2018 diterapkan dengan prinsip transparansi di KUA Kutoarjo.

3. Teori Implementasi Kebijakan Publik

Teori implementasi kebijakan publik berfokus pada bagaimana keputusan yang telah dibuat pada level kebijakan diterapkan di lapangan. Salah satu teori yang relevan adalah model implementasi dari Mazmanian dan Sabatier, yang menyebutkan beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, seperti:

- a. Kejelasan kebijakan: Kebijakan harus jelas dan dapat diimplementasikan dengan mudah oleh pelaksana di lapangan.
- b. Sumber daya: Ketersediaan sumber daya, baik dari segi finansial, tenaga, maupun teknologi, sangat penting dalam mendukung implementasi kebijakan.
- c. Koordinasi antar lembaga: Kerja sama antar lembaga yang terlibat dalam kebijakan harus efektif dan terkoordinasi dengan baik.

- d. Pengawasan dan evaluasi: Pengawasan berkelanjutan dan evaluasi berkala penting untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan.²²

Dalam penelitian ini, teori implementasi kebijakan akan membantu menilai apakah pelaksanaan PP No. 59 Tahun 2018 di KUA Kutoarjo sudah sesuai dengan prinsip-prinsip kebijakan yang baik, termasuk keterbukaan informasi.

F. Metode Penelitian

Secara etimologis, istilah penelitian merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris *research* yang memiliki arti *re* yakni kembali dan *search* yang memiliki arti mencari sehingga *research* dapat diartikan mencari kembali. Penelitian bersifat intensif dan formal yang merupakan prosesi ilmiah yang mengacu pada siklus, aturan, serta cara representasi untuk mendapatkan hasil yang bermanfaat sehingga dalam melakukan penelitian dibutuhkan kecermatan dan kemampuan kritis untuk dapat menemukan fakta dari permasalahan yang ada.²³

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah studi lapangan (*field study*). Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara observasi secara langsung di KUA Kecamatan Kutoarjo

²² Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*, (Yogyakarta: CAPS, 2012), hlm. 154.

²³ Okpatrioka, O, "Research and Development (R&D) Penelitian yang Inovatif Dalam Pendidikan," *Dharma Acariya Nusantara: Jurnal Pendidikan, Bahasa dan Budaya*, Vol. 1:1 (2023), hlm. 88.

serta melakukan wawancara dengan narasumber yang terkait untuk mengetahui seperti apa implementasi asas keterbukaan dalam pelayanan pencatatan nikah di KUA Kecamatan Kutoarjo.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di lokasi yang telah ditentukan, yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutoarjo yang terletak di Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah.

Alasan penyusun memilih Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kutoarjo sebagai lokasi penelitian adalah karena KUA ini merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Agama yang memiliki peran strategis dalam pelayanan publik di bidang keagamaan, khususnya dalam penyelenggaraan pencatatan nikah. KUA Kutoarjo dinilai representatif karena memiliki tingkat aktivitas pelayanan yang tinggi di wilayah kecamatannya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Purworejo tahun 2024, jumlah peristiwa nikah di Kecamatan Kutoarjo tercatat sebanyak 360 peristiwa, terdiri dari 116 pernikahan di kantor dan 244 pernikahan di luar kantor.²⁴ Angka tersebut cukup terpaut jauh dari jumlah pernikahan di Kecamatan Purworejo sebagai pusat kabupaten dengan jumlah populasi penduduk 85.595 jiwa, yaitu 614 peristiwa (306 di kantor dan 308 di luar

²⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo, *Kecamatan Kutoarjo Dalam Angka 2025*,
<https://purworejokab.bps.go.id/id/publication/2025/09/26/0708670360e79ad9a222d578/kecamatan-kutoarjo-dalam-angka-2025.html>. Akses pada 09 Oktober 2025.

kantor).²⁵ Namun, penting dicatat bahwa beban kerja pelayanan di Kecamatan Purworejo terbagi ke dalam dua satuan kerja, yaitu KUA Purworejo 1 yang beralamat di Jl. Mayjen Sutoyo No. 81, RW V, Sindurjan, Kecamatan Purworejo, dan KUA Purworejo 2 yang beralamat di Kompleks Kantor Kecamatan, Jl. WR Supratman, Dusun II, Cangkreplor, Kecamatan Purworejo. Sementara itu, KUA Kutoarjo menangani seluruh wilayah kecamatan dengan jumlah penduduk 63.172 orang dengan satu kantor saja, namun jumlah peristiwa nikahnya hampir setara dengan total peristiwa nikah di Kecamatan Purworejo yang dilayani oleh dua unit. Dengan demikian, secara proporsional beban kerja KUA Kutoarjo dapat dikategorikan tinggi dibandingkan KUA lain di Kabupaten Purworejo.

Kondisi ini menjadikan KUA Kutoarjo sangat relevan untuk dijadikan lokasi penelitian yang mengkaji implementasi asas keterbukaan dalam pelayanan publik, khususnya dalam konteks pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama, yang menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam setiap layanan.

Selain dari segi kuantitas layanan, secara geografis dan administratif KUA Kutoarjo juga mudah dijangkau, memiliki kelengkapan data yang

²⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo, *Kecamatan Purworejo Dalam Angka 2025*, <https://purworejokab.bps.go.id/id/publication/2025/09/26/8b260cd7a44f8f819cc19854/kecamatan-purworejo-dalam-angka-2025.html>. Akses pada 09 Oktober 2025.

memadai, serta struktur organisasi yang jelas. Kondisi tersebut sangat mendukung proses pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan penyebaran kuesioner. Berdasarkan alasan tersebut, KUA Kutoarjo dipandang sebagai lokasi penelitian yang tepat, representatif, dan memiliki nilai ilmiah dalam menganalisis implementasi asas keterbukaan dalam pelayanan publik di lingkungan Kementerian Agama.

3. Pendekatan yang Digunakan

Pendekatan yang digunakan dalam mengkaji dan memahami objek penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dipandang sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas pokok permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum tertulis, kemudian bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Pada penelitian ini, bahan hukum yang digunakan, yaitu PP No 59 Tahun 2018 dan aturan terkait lainnya. Pendekatan empiris (hukum dipandang sebagai kenyataan sosiokultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini dipakai data primer yang didapatkan dari lapangan. Dalam penelitian ini, pendekatan empiris digunakan untuk mencari tahu bagaimana aturan tersebut diterapkan di KUA Kutoarjo.

Jadi, pendekatan yuridis empiris yang dimaksud dalam penelitian ini, yaitu bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadupadankan bahan-bahan hukum (data sekunder) dengan data primer yang didapat dari penelitian di lapangan, yaitu tentang Implementasi Asas Keterbukaan dalam Pelayanan pencatatan nikah di KUA Kutoarjo.

4. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan suatu permasalahan atau kondisi tertentu atau kasus sebagaimana adanya sehingga bersifat mengungkapkan fakta. Selain itu penelitian ini juga menganalisis kesesuaian antara aturan hukum dan praktik di lapangan, serta mengidentifikasi kendala serta memberikan solusinya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu *field research* di antaranya menggunakan metode-metode sebagai berikut

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang didapat melalui tanya jawab dengan narasumber secara langsung, sistematis, dan berlandaskan pada tujuan penelitian sehingga diperoleh informasi yang dibutuhkan. Metode ini peneliti gunakan untuk mengumpulkan data dari informan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan para pejabat aparatur publik di Kantor Urusan Agama Kutoarjo, dan beberapa elemen masyarakat yang terkait.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subjek atau objek yang diteliti dengan maksud untuk meyakinkan

kebenaran data yang didapat dari wawancara.²⁶ Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan terhadap Implementasi Asas Keterbukaan dalam Pelayanan Pencatatan Nikah di KUA Kutoarjo.

c. Analisis dokumen dan studi pustaka

Analisis dokumen dan studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari, memahami, dan mencatat data yang diperoleh dari berbagai literatur, buku hukum, surat kabar, majalah, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik penelitian.

6. Sumber Data

Sumber data yang digunakan Penyusun dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Dengan kombinasi sumber data tersebut Penyusun melaksanakan penelitian dengan mengidentifikasi dan menganalisis penerapan asas keterbukaan dalam pelayanan pencatatan nikah di KUA Kecamatan Kutoarjo. Masing-masing kategori sumber data menjadi bahan penelitian yang penting untuk menunjang pemahaman terhadap topik penelitian ini. Berikut adalah sumber-sumber data dalam penelitian ini.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari para pejabat aparatur publik KUA Kutoarjo serta pihak-pihak lain yang

²⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Yayasan Penelitian Fakultas Psikologi UGM, 1988), hlm. 193.

terkait langsung dengan pokok masalah yang diteliti. Penelitian data primer dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan informasi yang berupa pengalaman praktek serta pendapat mengenai segala sesuatu yang relevan dengan implementasi asas keterbukaan oleh KUA Kutoarjo dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama.

Dalam penelitian ini data primer dikumpulkan dengan cara melakukan wawancara terfokus, yaitu wawancara yang dilakukan kepada sumber informasi yang sudah ditentukan sebelumnya berdasarkan pedoman wawancara. Teknik wawancara diyakini sebagai metode pengumpulan data primer di lapangan yang paling efektif sebab wawancara dapat dilaksanakan secara dialog tatap muka. Hasil dari wawancara ini diharapkan dapat memberikan gambaran dalam implementasi asas keterbukaan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kutoarjo terhadap pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018, problem yang timbul dalam praktik pelaksanaan peraturan ini serta penyelesaiannya.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari sumber-sumber pustaka. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Dalam hal ini dilakukan dengan mengumpulkan dan meneliti peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta sumber

bacaan yang memiliki relevansi dengan pokok masalah yang diteliti. Data-data yang berhasil diperoleh ini dipergunakan sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis.²⁷ Data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan mencakup:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari;
 - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001).
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
 - d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 13.

- f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama.
 - g) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan secara komprehensif mengenai bahan hukum primer, di antaranya yaitu:
- a) Buku-buku hasil karya para sarjana maupun cendekiawan;
 - b) Hasil-hasil penelitian;
 - c) Data statistik dan laporan resmi
 - d) Berbagai hasil diskusi dan wawancara terhadap sumber-sumber yang relevan terhadap pokok permasalahan yang diteliti oleh Penyusun.
- 3) Dokumen Internal KUA Kutoarjo (jika bisa diakses dengan izin resmi).
- a) Laporan keuangan atau penerimaan PNBP
 - b) Standar Operasional Prosedur pelayanan KUA
 - c) Dokumen sosialisasi keterbukaan informasi di KUA

7. Analisis Data

Dalam menganalisis data-data yang sudah diperoleh tersebut, Penyusun menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu analisis yang bersifat menjelaskan atau memberikan gambaran mengenai aturan-aturan yang

berlaku. Selanjutnya gambaran tersebut disandingkan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan, lalu kemudian diambil kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah sebuah acuan yang berfungsi untuk mempermudah Penyusun agar pembahasan tidak keluar dari alur dan mengarah pada hal-hal yang bertentangan dengan masalah yang hendak Penyusun teliti. Maka, untuk gambaran secara keseluruhan mengenai sistematika pembahasan skripsi, penyusun menggunakan sistematika pembahasan yang terdiri dari:

Bab Pertama, menjelaskan terkait gambaran umum dari penelitian yang terdiri dari 7 (tujuh) sub pembahasan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, Membahas tentang penjabaran dari kerangka teoritik yang terdapat di bab pertama. Adapun teori yang digunakan penyusun adalah Teori *good governance*, teori asas keterbukaan, dan teori implementasi kebijakan publik.

Bab Ketiga, tinjauan umum tentang bagaimana implementasi asas keterbukaan dalam pelayanan pencatatan nikah di KUA Kutoarjo.

Bab Keempat, berisi tentang analisis dari penyusun terkait data yang sudah dikelola oleh penyusun tentang bagaimana implementasi asas keterbukaan dalam pelaksanaan pelayanan pencatatan nikah di KUA Kutoarjo serta kendala atau hambatan yang mungkin dihadapi.

Bab Kelima, berupa kesimpulan dari pembahasan yang telah penyusun jabarkan pada bab I – bab IV dan berkaitan erat dengan pokok masalah dalam penelitian ini, yang disertai dengan saran yang penyusun peroleh dari hasil penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi asas keterbukaan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutoarjo telah terlaksana dengan baik melalui keterbukaan informasi layanan, keterbukaan prosedural, dan pengawasan internal. KUA Kutoarjo secara aktif menyediakan informasi mengenai prosedur, biaya, dan waktu layanan baik melalui media tertulis maupun komunikasi langsung. Sikap terbuka aparatur dalam memberikan penjelasan dan menerima pengaduan masyarakat mencerminkan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Namun, optimalisasi sarana teknologi informasi masih perlu ditingkatkan agar keterbukaan tidak hanya bersifat konvensional, tetapi juga digital dan berkelanjutan.

Kendala yang dihadapi KUA Kutoarjo dalam pelaksanaan pelayanan pencatatan nikah terutama terletak pada keterbatasan sumber daya manusia dan sarana informasi publik. Jumlah pegawai yang terbatas menyebabkan pelayanan belum sepenuhnya optimal, ditambah kemampuan teknis dalam pengelolaan informasi digital yang masih perlu ditingkatkan. Dari sisi sarana, media informasi seperti SIMKAH lebih bersifat administratif dan belum berfungsi sebagai sarana keterbukaan publik yang interaktif. Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat dan koordinasi antarinstansi yang belum maksimal turut menghambat kelancaran pelayanan. Berdasarkan teori Mazmanian dan Sabatier, kendala tersebut mencerminkan hambatan pada aspek sumber daya dan struktur

pelaksana kebijakan. Secara keseluruhan, hambatan di KUA Kutoarjo bersifat teknis dan struktural, bukan karena kurangnya komitmen aparatur, sehingga perlu penguatan kapasitas SDM, perbaikan sistem informasi, dan peningkatan sinergi antar pihak terkait agar asas keterbukaan dapat terwujud secara efektif.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi asas keterbukaan dalam pelayanan pencatatan nikah di KUA Kecamatan Kutoarjo, maka Penyusun merumuskan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutoarjo

KUA Kecamatan Kutoarjo perlu meningkatkan penerapan asas keterbukaan dengan memperkuat penyediaan informasi layanan pencatatan nikah yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat. Informasi tersebut mencakup prosedur, persyaratan administrasi, waktu pelayanan, serta biaya pencatatan nikah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyampaian informasi dapat dilakukan melalui optimalisasi media informasi yang telah ada, seperti papan pengumuman, media sosial resmi, maupun sarana digital lainnya, sehingga masyarakat memperoleh kepastian informasi secara terbuka dan seragam.

Selain itu, KUA Kecamatan Kutoarjo perlu melakukan peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan dan pembinaan secara berkala, khususnya terkait pelayanan publik dan pemahaman Asas-Asas Umum Pemerintahan yang

Baik (AUPB). Langkah ini penting agar pegawai mampu memberikan pelayanan yang responsif, komunikatif, dan sesuai dengan prinsip keterbukaan serta akuntabilitas.

2. Bagi Kementerian Agama Kabupaten Purworejo

Kementerian Agama Kabupaten Purworejo perlu memberikan dukungan kelembagaan yang lebih terstruktur terhadap pelaksanaan pelayanan pencatatan nikah di tingkat KUA. Dukungan tersebut dapat berupa penyediaan fasilitas teknologi informasi yang memadai, penyusunan pedoman teknis pelayanan yang lebih rinci, serta pelaksanaan pengawasan administratif secara berkala. Dengan adanya dukungan dan pengawasan yang konsisten, penerapan asas keterbukaan dalam pelayanan pencatatan nikah dapat berjalan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat sebagai pengguna layanan diharapkan dapat berperan aktif dalam memanfaatkan informasi pelayanan pencatatan nikah yang telah disediakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), baik melalui media informasi langsung maupun sarana digital yang tersedia. Selain itu, masyarakat juga perlu didorong untuk menyampaikan masukan, saran, atau pengaduan apabila terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan pelayanan dengan praktik yang diterima di lapangan. Partisipasi aktif masyarakat berfungsi sebagai bentuk kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, yang dapat mendorong KUA untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan.

Dengan adanya keterlibatan masyarakat yang lebih aktif, transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan pencatatan nikah dapat terwujud secara lebih optimal, sehingga hubungan antara penyelenggara layanan dan pengguna layanan berlangsung secara terbuka, saling percaya, dan sesuai dengan prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1975 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Mutu Pelaksanaan Pencatatan Nikah.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 517 Tahun 2001 tentang Pendaftaran Nikah, Rujuk, dan Cerai.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam.

Huwelijksordonnantie, Staatsblad 1929 Nomor 348 jo. Staatsblad 1931 Nomor 467.

Huwelijksordonnantie Buitengewesten, Staatsblad 1932 Nomor 482.

Vorstenlandsche Huwelijksordonnantie, Staatsblad 1933 Nomor 98.

Buku dan Laporan Resmi

Abidin, Said Zainal, *Kebijakan Publik*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012.

Asshiddiqie, Jimly, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Dwiyanto, Agus, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.

Hadjon, Philipus M., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.

Hadjon, Philipus M., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penelitian Fakultas Psikologi UGM, 1988.

Hood, Christopher, *Transparency: The Key to Better Governance?*, Oxford: Oxford University Press, 2006.

HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.

Islamy, Irfan, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bina Aksara, 2003.

- Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutoarjo, *Laporan Pelaksanaan Tugas KUA Kecamatan Kutoarjo Tahun 2023*, Kutoarjo: KUA Kecamatan Kutoarjo, 2023.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.
- Subarsono, Agus, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Syahrizal Abbas, *Good Governance dalam Pelayanan Publik*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Winarno, Budi, *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*, Yogyakarta: CAPS, 2012.
- Winarno, Budi, *Kebijakan Publik Era Globalisasi*, Yogyakarta: CAPS, 2016.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), *Pemerintahan yang Baik untuk Pembangunan Indonesia: Konsep dan Implementasi*, Jakarta: Bappenas, 2015.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo, *Kecamatan Kutoarjo Dalam Angka 2025*, Purworejo: BPS Kabupaten Purworejo, 2025.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo, *Kecamatan Purworejo Dalam Angka 2025*, Purworejo: BPS Kabupaten Purworejo, 2025.

Jurnal, Skripsi, dan Laporan Penelitian

- Agoes, "Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance terhadap Kinerja SDM pada PTPN III Persero Tanjung Morawa," *Jurnal Universitas Sumatera Utara*, 2013.
- Budiman, Achmad Arief, "Praktek Gratifikasi dalam Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan: Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kota Semarang," Laporan Penelitian Individual, LP2M IAIN Walisongo Semarang, 2021.
- Dani, Akhmad, "Implementasi Asas Keterbukaan dalam Penyusunan Peraturan Daerah," *Solusi*, Vol. 19 No. 2, 2021.
- Grimmelikhuijsen, Stephan G., "Transparency and Trust: An Experimental Study of Online Disclosure and Trust in Government," *Public Administration Review*, 2016.

- Ma'shum Ridho, M., *Analisis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2016.
- Mulyatin, Tina Cahya, "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Agama," *JIFE: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 4 No. 1, 2019.
- Okpatrioka, O., "Research and Development (R&D) Penelitian yang Inovatif dalam Pendidikan," *Dharma Acariya Nusantara*, Vol. 1 No. 1, 2023.
- Piotrowski, Suzanne J., "Governmental Transparency in the Path of Administrative Reform," *Journal of Public Administration Research and Theory*, 2017.
- Ratnasari, Dewi, dkk., "Penerapan Asas Keterbukaan dan Asas Pelayanan yang Baik dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih," *Tomalebbi*, Vol. 9 No. 3, 2022.
- Soeprapto, Bambang, "PNBP dalam Perspektif Good Governance," *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, Vol. IX No. 1, 2022.
- Surahman, E., dkk., "Kajian Teori dalam Penelitian," *Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan*, Vol. 3 No. 1, 2020.
- Wahyudi, I., "Asas Transparansi dalam Pelayanan Publik," *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. X No. 2, 2021.
- Wardani, Panca Setya, *Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance di Kementerian Agama*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016.

